

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perangkat desa merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia. Hal ini akan menjadi stimulan bagi perangkat desa untuk terus berperan dalam setiap kegiatan desa demi terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan dengan baik (Indrianasari, 2017). Peran perangkat desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah terkait dengan bagaimana perangkat desa bertanggungjawab terhadap setiap tindakan, keputusan dan kebijakan.

Pemahaman pengurus desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dinilai masih lemah. Hal ini, membuat penyaluran dana desa menjadi tersendat (Jermias dan Setiawan 2008). Farlina dan Hartono (2019) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan desa adalah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan juga mempengaruhi pemahaman dalam pelaporan keuangan desa. Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, pengalaman kerja aparatur negara juga mempengaruhi pemahaman laporan keuangan. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), tingkat pemahaman perangkat desa dalam

pengelolaan Akuntabilitas sangat beragam, namun sebagian besar masih kurang paham (Republika 2015).

Menurut Nainggolan (2017), dewasa ini banyak terjadi kasus korupsi yg disebabkan ketidakpahaman Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan untuk membantu dalam mengelola dana desa. Pemahaman tersebut mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat digunakan untuk pengembangan berbagai aspek. Perangkat desa dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu, syarat dari kemampuan tersebut adalah pemahaman mengenai pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Deputy Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat permasalahan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa diantaranya kondisi tata kelola desa masih bervariasi dari kurang maju sampai maju, kualitas aparatur desa didominasi lulusan SMP dengan pemahaman akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang masih rendah (Kemenkopmk, 2015). Lemahnya pemahaman Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dibenarkan juga petugas kantor BPD, yaitu ada pengajuan penggunaan anggaran oleh aparat desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Republika, 2015).

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut juga dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan

sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012). Sumpeno (2011) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahuddin (2018) menyatakan bahwa pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban dana desa di desa Panggunharjo sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya penelitian terdahulu dari Indriansari (2017) menyatakan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Yesinia, dkk (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Peneliti memilih desa-desa yang berada di Kecamatan Depok sebagai objek penelitian. Desa tersebut terdiri dari Desa Caturtunggal, Desa Condongcatur, dan Desa Maguwoharjo. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Desa Caturtunggal menyatakan bahwa perangkat Desa Caturtunggal dalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan dengan baik (Budi, 2017). Penelitian terdahulu yang dilakukan di Desa Condongcatur menyatakan bahwa pemerintah Desa Condongcatur telah menjalankan program Alokasi Dana Desa tetapi belum sesuai dengan aturan yang

berlaku seperti dalam Peraturan Bupati No. 6 tentang Alokasi Dana Desa (Hartati, 2017). Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti Kecamatan Depok karena memiliki cakupan yang lebih luas daripada penelitian terdahulu serta peneliti ingin memberikan bukti empiris mengenai Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Depok. Disamping itu peneliti mengambil desa di Kecamatan Depok untuk alasan keterjangkauan data sehingga peneliti dapat bertemu langsung dengan responden dengan harapan responden akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner.

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok”**.

1.2 Rumusan Masalah

Hasil survey Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2015 memberikan pemahaman bahwa terdapat kesalahan dalam tata kelola Akuntabilitas desa dikarenakan kurangnya peran perangkat desa. Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi pengawas dan pembina pengelolaan keuangan desa Kecamatan Depok untuk senantiasa bekerja maksimal meningkatkan intensitas pembinaan agar kejadian serupa bisa di antisipasi sejak awal. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut juga dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Menurut Kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), tingkat pemahaman desa dalam pengelolaan Akuntabilitas sangat beragam, namun sebagian besar masih kurang paham.

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok?
2. Apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok dilihat dari sudut pandang peran perangkat desa dan pemahaman perangkat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok dengan harapan dapat memberikan kontribusi :

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memberikan tambahan pengetahuan serta dapat dipergunakan dalam mengembangkan penelitian pada masa yang akan datang khususnya pada

bidang Akuntansi Sektor Publik terlebih mengenai kondisi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok, serta bagaimana pemahaman dan peran perangkat desa di Kecamatan Depok.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut bagi desa-desa diseluruh Indonesia mengenai Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pedoman.

3. Kontribusi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh desa-desa di Kecamatan Depok untuk mengembangkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok.